

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Ridhonya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019 ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan RB dan RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disajikan uraian tentang gambaran umum satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, perencanaan kinerja, dan akuntabilitas kinerja tahun anggaran 2019, disamping itu disampaikan pula laporan yang meliputi aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini disampaikan.

Mojokerto, Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



Drs. MUHAMMAD IMRON

Pembina Utama Muda

NIP. 19650709 198603 1 020

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian pemerintah yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi harapan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan barang dan jasa serta pelayanan yang optimal. Kinerja instansi pemerintah akhir-akhir ini menjadi sorotan terutama sejak timbulnya iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan. Rakyat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit untuk dilakukan secara obyektif. Pengukuran kinerja suatu instansi hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input (masukan) dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Sistem pengukuran kinerja yang merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah akan mengubah paradigma pengukuran keberhasilan. Melalui pengukuran kinerja, keberhasilan suatu instansi pemerintah akan lebih dilihat dari kemampuan instansi tersebut, berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 20 bahwa:

- (1) Laporan Kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi.

- (2) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja berkewajiban menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai

berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan tersebut disampaikan oleh kepala satuan kerja kepada unit organisasi dan disampaikan bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 didasarkan pada :

- 1) TAP MPR No. XI/MPR/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan tata cara reuvi atas Laporan Kinerja.
- 14) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 15) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Dan Staf Ahli Kota Mojokerto.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelayanan pencatatan sipil;
- c. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Penyusunan Profil kependudukan;
- e. Pelaksanaan SPP dan SOP;
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, terdiri dari;
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut

Tabel 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



C. Aspek Strategis Dan Permasalahan

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 tahun 2016 tentang Rincian tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto membantu Walikota dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Sebagai bagian dari lembaga pemerintah Kota Mojokerto , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil turut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan program – program pembangunan pemerintah Kota Mojokerto , membangun citra pimpinan pemerintahan dan menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, menyusun rencana strategi pembangunan tahun 2018 – 2023 sebagai pedoman dan landasan dalam pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi , yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung tercapainya Visi Walikota Mojokerto yaitu “ **TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING MANDIRI,DEMOKRATIS,ADIL,MAKMUR,SEJAHTERA DAN BERMARTABAT** “

Perkembangan reformasi disegala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.

Pelaksanaan demokrasi dengan bentuk pemilihan kepada pemerintahan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga membawa konsekuensi pada semakin tingginya tanggung jawab kepala daerah yang dalam hal ini adalah walikota, terhadap tuntutan masyarakat, makin kritisnya masyarakat terhadap visi, misi, dan program pembangunan .

Komunikasi yang baik juga akan lebih meningkat efektifitas kebijakan dan hasil-hasil pembangunan, karena seringkali perkembangan dan dinamika masyarakat berkembang sangat pesat. Sementara itu disisi lain kebijakan pembangunan disusun untuk kurun waktu yang lama, yaitu kebijakan jangka panjang mempunyai kurun waktu 25 tahun, dan kebijakan jangka menengah untuk kurun waktu 5 tahun. Oleh karena itu komunikasi yang baik diharapkan akan mampu mempertemukan kebijakan pemerintah dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang sangat pesat, sehingga dari hasil komunikasi ini dapat dilakukan penyelesaian dan perbaikan kebijakan agar hasil akhirnya tepat sasaran.

Dari beberapa uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemban tugas yang penting untuk meningkatkan dan menjaga sistem antara pemerintah daerah dengan masyarakat tetap baik, meningkatkan citra yang baik lembaga pemerintah kota Mojokerto kepada masyarakat terutama dari aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, baik, dan dapat dipertanggung jawabkan. Disamping itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan resmi pimpinan pemerintahan kota Mojokerto, khususnya walikota, wakil walikota, sekretaris daerah dan VVIP / tamu lainnya yang datang menjadi tamu Kota Mojokerto.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023. Renstra berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama satu sampai lima tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul, memuat visi, misi, tujuan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Untuk Renstra tahun 2018-2023, Organisasi Perangkat Daerah untuk Visi dan Misinya mengikuti visi dan misi Walikota Mojokerto, yaitu :

1. Visi

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING,
MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT”

2. Misi

- Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
- Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;
- Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

- Misi 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
- Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
- Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
- Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mengacu pada Misi ke 3 yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat.

2. Tujuan

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

3. Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan perangkat daerah

B. PERJANJIAN KINERJA

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ;Penetapan Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 berpedoman pada indikator – indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Pembangunan. Adapun penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	IKM	80%
		Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%

Untuk mencapai sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan program – program sebagai berikut :

	Program		Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	1.060.550.400 ,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	399.726.150,-
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	Rp.	29.585.750,-.
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp.	107.979.950,-.
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp.	1.937.149.110,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan program untuk mewujudkan sasaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil suatu matriks yang disebut dengan Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menyajikan target tahun 2019 dan realisasi indikator sasaran tahun 2019

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Mojokerto 2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	IKM	80%	87,41%	109%
		Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%	80%	100%

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan yang berupa Indikator Sasaran pembangunan terhadap target hasil pembangunan dalam berapa tahun ditunjukkan dengan besaran angka – angka yang bilamana digambarkan dengan grafik akan dapat dilihat pola atau trend, apakah meningkat, menurun, ataukah konstan, atau dalam bahasa lain adalah sebagai keberhasilan, kemajuan, stagnaan, kemunduran, atau bahkan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa makna atau deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi – kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebagai sebab akibat berupa faktor – faktor yang mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala dijadikan feed back bagi perencanaan dan pelaksanaannya kinerja pada putaran atau periode waktu tahun berikutnya.

Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sasaran bisa saja terjadi dalam proses waktu yang tidak singkat , lebih dapat dipastikan lagi faktor yang mempengaruhinya tidak dapat terjawab dalam waktu pengukuran akuntabilitas kinerja satu tahun.

Evaluasi bisa berupa perbandingan antar target , atau antar capaian dalam rentang sekian tahun, ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2019 . Evaluasi tersebut disertai dengan analisisnya agar tidak kehilangan makna , sehingga sebaliknya bilamana tidak disertai dengan analisis akan kehilangan makna.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA TAHUN 2019

No	Nama Program/Kegiatan	Indikator /outcome	Capaian	
			Target	realisasi
1	2	3	4	5
a.	Program Penataan Administrasi Kependudukan			
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IKM	80	87,41
		Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988
		Rasio Bayi berakte kelahiran	0,99	0,993
		Rasio pasangan berakte nikah	0,85	0,89
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98,80 %
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	99 %	99,30 %
	1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988
	2. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98,80 %
	3. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988
	4. Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	Rasio Bayi berakte kelahiran	0,99	0,993
		Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	99,30%

	4. Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	Rasio pasangan berakate nikah	0,85	0,89
	5. Penerbitan dokumen kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988
	6. Pelayanan dokumen kependudukan	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98,80 %
	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%	80%
		Penggunaan data konsolidasi bersih	20 %	80 %
		Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	1	2
		Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	20 %	80 %
	1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	Penggunaan data konsolidasi bersih	20 %	80
	2. Pengembangan Data Base Kependudukan	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	20 %	80
	3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	1	2
	4. Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatatan sipil bagi masyarakat	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	20 %	80 %
	5. Pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan	Penggunaan data konsolidasi bersih	20 %	80 %

Indikator 1 :

Indeks Kepuasan Masyarakat

Adapun Realisasi Pelaksanaan kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari capaian penduduk memiliki KTP untuk tahun 2019 yaitu sebesar 0,98 telah terlampaui menjadi 0,988

Untuk pencapaian Kartu Tanda Penduduk Elektronik tahun 2019 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988

Capaian indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2019 telah melebihi target sebesar 0,98 yaitu 0,988, hal ini merupakan hasil dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh Dispenduk pencapil baik melalui perekaman KTP elektronik di Lembaga Masyarakat, pelayanan *mobile* untuk lansia dan keterbatasan fisik, perekaman KTP elektronik di sekolah-sekolah, perekaman KTP elektronik di kelurahan-kelurahan pada malam hari dengan undangan by name by address diharapkan tingkat partisipasi masyarakat menjadi tinggi untuk pelaksanaan perekaman KTP elektronik.

Hasil dari jemput bola di atas membawa akibat untuk penonaktifan data penduduk yang tidak melakukan perekaman untuk usia 19 tahun ke atas, dikarenakan sampai tenggang waktu yang ditetapkan untuk melakukan perekaman tetap tidak dilakukan. Hal ini untuk kevalidan data penduduk, sehingga penduduk yang tidak melakukan perekaman dianggap tidak berdomisili di Kota Mojokerto.

b. Rasio Bayi berakte kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah

diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk.

Rasio Bayi berakte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran. Untuk pencapaian Rasio Bayi berakte kelahiran yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Rasio Bayi berakte kelahiran	0,99	0,993

Capaian indikator Rasio Bayi berakte kelahiran tahun 2019 telah melebihi target. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2019 diberlakukan pelayanan *all in one*, semua pelayanan KK karena tambah jiwa diwajibkan mengurus akte kelahiran sehingga semua bayi yang baru lahir memiliki akte kelahiran. Hal ini juga dilakukan untuk warga yang belum memiliki akte kelahiran agar mengurus akte kelahiran dengan kemudahan pemakaian SPTJM (surat pertanggung jawaban mutlak) baik kelahiran maupun perkawinan orang tua

Adapun masalah utama kurang optimalnya capaian Rasio Bayi berakte kelahiran untuk mencapai rasio 1:1 adalah :

1. Masih adanya kelahiran tak diinginkan, sehingga enggan mengurus akte kelahiran;
2. Masih dalam proses sidang di Pengadilan Agama tentang isbat nikah atau ketetapan aal usul bayi sehingga penerbitan akte kelahiran bayi tertunda.

b. Rasio pasangan berakte nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memicu Dispenduk Pencapil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Rasio pasangan berakte nikah selama kurun waktu tahun 2019 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2019	
	Target	realisasi
rasio pasangan berakte nikah	0,85	0,89

Untuk indikator Rasio pasangan berakte nikah telah melampaui target dari 0,85 telah mencapai 0,89, hal ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Dilakukan digitalisasi akte perkawinan yang telah lampau untuk mengetahui berapa jumlah yang belum melakukan pencatatan perkawinan,
2. melakukan sosialisasi secara parsial kepada pemuka agama Untuk melakukan pencatatan sipil setelah pemberkatan di gereja;
3. menerapkan inovasi KAWIN SILANG (Perkawinan Sidang Langsung Jadi), diperuntukkan bagi penduduk non muslim yang melakukan sidang perkawinan akan langsung jadi akta perkawinannya sehingga menumbuhkan kesadaran penduduk setelah melalui perkawinan di masing-masing pemuka agama untuk segera perkawinan catatan sipil.

c. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry

datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Mojokerto telah mencapai 98,83 %, hal ini mengandung maksud bahwa 98,83% wajib KTP di Kota Mojokerto telah tercetak KTP elektronik. Angka persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seiring dengan rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu 0,98.

Dari data tersebut bahwa semua penduduk yang memiliki KTP elektronik atau yang telah melakukan perekaman KTP elektronik memiliki KTP elektronik atau penerbitan KTP elektronik bagi yang telah melakukan perekaman adalah sebesar 100 %

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)	98 %	98,81 %

Hal- hal yang mempengaruhi Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik):

1. Optimalnya penduduk untuk melakukan perekaman;
2. Ketersediaan blangko KTP elektronik dari pusat;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pencetakan KTP elektronik;
4. Kevalidan data penduduk.

d. Cakupan penerbitan akte kelahiran

Angka Natalitas selalu sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk yang menjadi masalah demografi pembangunan jika tidak tertangani secara serius. Termasuk didalamnya kepastian hukum terhadap natalitas. Dengan kata lain, setiap kelahiran harus tercatat dan terdokumentasi secara baik melalui pencatatan sipil.

Akte kelahiran selain memuat identitas personal penduduk juga dikandung arti untuk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan dan arah pembangunan. Dispenduk pencapil berupaya memberikan keabsahan penduduk yang lahir dengan sesegera mungkin menerbitkan akte kelahiran penduduk. Oleh karena, Cakupan penerbitan akte kelahiran mengalami kenaikan yang sangat signifikan.

Cakupan penerbitan akte kelahiran selama kurun waktu tahun 2019 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Cakupan penerbitan akte kelahiran	99 %	99,30 %

Cakupan penerbitan akte kelahiran dalam kurun waktu tahun 2019 telah melebihi target. Bahkan Cakupan penerbitan akte kelahiran sebesar 99,30 % atau hampir semua bayi memiliki akte kelahiran hanya 12 orang bayi yang tidak memiliki akte kelahiran. Berdasarkan analisa pelayanan penerbitan akte kelahiran selama tahun 2019 ada beberapa faktor yang menjadi penentu lonjakan penerbitan akte kelahiran yaitu:

1. Diterapkannya inovasi BU IKA GEMILANG (bekerjasama untuk Identifikasi Kawal Anak Lahir Segera Memiliki Identitas Lansung), inovasi ini fokus penerbitan identitas anak lahir dengan bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pihak RS/bidan/fasyankes tinggal melakukan upload dokumen maka 1x24 jam akan diantar ke RS/bidan/fasyankes dokumen identitas anak baru lahir berupa akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA;
2. Pemangkasan birokrasi pengurusan akte kelahiran tanpa melalui Kelurahan,kecamatan;
3. Penetapan setiap pelayanan identitas anak (NIK) dalam kartu keluarga harus disertai pengurusan dan penerbitan akte kelahiran.

Indikator 2 :

Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil

a. Penggunaan data konsolidasi bersih

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi

kependudukan maupun instansi pengguna lain. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun *sistem error*.

Oleh karena itu, administrasi kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali.

Indikator Penggunaan Dana Konsolidasi Bersih merupakan indikator baru yang diberlakukan mulai tahun 2019 sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Penggunaan Data Konsolidasi Bersih merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang sebelum tahun 2019 hanya bersifat pendukung atau *supporting*.

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	20 %	80 %

Dari data tersebut bahwa tidak semua pelayanan kependudukan dan penggunaan database menggunakan Data Konsolidasi Bersih, hal ini bisa dilihat dari Penggunaan Data Konsolidasi Bersih tidak mencapai 100 %, akan tetapi telah melebihi target sebesar 40% dan teralisasi sebesar 80 %.

Hal- hal yang mempengaruhi kekurangan Penggunaan Data Konsolidasi Bersih sebesar 20% adalah sebagai berikut:

1. Jaringan konsolidasi SIAK dengan pusat;
2. Database SIAK yang di pusat tidak selalu *autoupdate*;
3. Pelaksanaan SIAK daerah lain;

b. Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk

Kebutuhan masyarakat akan percepatan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Mojokerto terus meningkatkan upaya perbaikan pelayanan sampai dengan paripurna. Hal ini seiring dengan salah satu Sasaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yaitu peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator baru yang diberlakukan mulai tahun 2019 sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang sebelum tahun 2019 hanya bersifat pendukung atau *supporting*. Ada beberapa fokus inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Penggunaan informasi teknologi;
2. Percepatan dan pemangkasan birokrasi pelayanan;
3. Perluasan kerjasama dan peningkatan inisiatif masyarakat;
4. Perubahan regulasi yang bersifat *customerbase*.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam tahun 2019 telah dapat menetapkan 2 (inovasi) yang melebihi target yaitu 1 (satu) inovasi, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	2019	
	Target	realisasi
Jumlah Inovasi Pelayanan	1	2

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Untuk Inovasi tahun 2019 adalah BU IKA GEMILANG yang merupakan aplikasi berbasis website untuk memperbarui aplikasi sebelumnya yang berbasis android, Dispendukpencapil merupakan leader sector dalam inovasi Bu ika gemilang, sekaligus sebagai inovator dalam Bu ika gemilang. Karena Bu ika gemilang merupakan program inovasi dalam bidang kependudukan, akan tetapi Dispendukpencapil

bekerjasama dengan seluruh fasyankes (RS/bidan), dan Dinas Kesehatan selaku leadingsector puskesmas dan kader posyandu. Melalui aplikasi www.gemilang.mojokertokota.go.id dilakukan percepatan pencetakan Akte kelahiran, KK dan KIA serta mengantarkan ke rumah sakit, puskesmas maupun bidan maksimal 1x24 jam setelah data diterima secara online.

2. pelayanan *all in one* yang merupakan pelayanan terintegrasi catatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan 1 pelayan cukup 1 loket;

c. Cakupan penyediaan hak akses kependudukan

Indikator Cakupan penyediaan hak akses kependudukan merupakan indikator baru yang diberlakukan mulai tahun 2019 sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Jumlah Cakupan penyediaan hak akses kependudukan merupakan fokus kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yaitu memperluas pemanfaatan database kependudukan dan kerjasama dengan instansi lain.

Cakupan penyediaan hak akses kependudukan dikandung maksud database kependudukan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh OPD/instansi lain yang membutuhkan data secara online dengan database kependudukan. Akan tetapi tidak semua permintaan akses database dapat terpenuhi dikarenakan ada beberapa kendala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam tahun 2019 telah dapat menyelenggarakan Penyediaan hak akses terhadap 4 OPD dari 5 OPD yang meminta pemanfaatan database yaitu Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Sekretariat Dewan dan 1 OPD yang telah bekerjasama tetapi belum melakukan akses database adalah Dinas Pendidikan, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Indikator	2019	
	Target	realisasi
penyediaan hak akses kependudukan	20 %	80 %

Ada beberapa kendala yang menyebabkan rendahnya OPD/instansi lain dalam permintaan penyediaan hak akses kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya pengetahuan OPD/instansi lain tentang manfaat database kependudukan dan cara akses database kependudukan;
2. Sarana dan prasarana OPD/instansi lain yang belum siap untuk melakukan akses database kependudukan;
3. SDM yang terbatas untuk penyelenggaraan akses database kependudukan di OPD/instansi lain.

C. REALISASI ANGGARAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2019, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

No.	Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.060.550.400 ,-	878.381.936	82,22

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.726.150,-	355.721.340	88,99
		Program peningkatan disiplin aparatur	29.585.750,-	23.050.000	77,91
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.979.950,-	101.010.600	93,55
		Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.937.149.110,-	1.855.996.050	95,81

D. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat dan Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi secara benar dan tepat waktu didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Indeks Kepuasan Masyarakat

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu	239.745.250	233.941.750	97,58
2.	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)	70.965.150	70.375.850	99,17
3.	Peningkatan kapasitas aparat	363.573.060	349.967.000	96,26

	kependudukan dan catatan sipil			
4	Penataan Arsip Dokumen Negara Akta Catatan Sipil	160.360.600	156.996.250	97,90
5	Penataan Administrasi Kependudukan Akta Catatan Sipil	40.575.000	39.531.250	97,43
6	Penerbitan dokumen kependudukan	584.048.600	582.025.900	99,65
7	Pelayanan dokumen kependudukan	30.892.600	30.567.900	98,95
	Jumlah	1.490.160.260	1.463.405.900	98,20

Indikator Kinerja Utama Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi didukung oleh kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.5
Capaian Anggaran Berdasarkan IKU Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi

NO.	KEGIATAN	APBD (Rp)	REALISSASI (Rp)	%
1.	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	177.698.800	175.177.400	98,58
2.	Pengembangan Data Base Kependudukan	40.462.500	40.227.500	99,42
3.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	129.759.050	83.247.250	64,16
4.	Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil bagi masyarakat	66.668.500	39.531.250	97,43
5.	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	32.400.000	28.798.000	88,88
	Jumlah	446.988.850	366.981.400	82,10

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2019 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya. Dari hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dikategorikan berhasil dicapai karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.


Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran dari pengukuran Indikator Kinerja Utama atau Indikator Sasaran dalam Renstra Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023, Maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto **Sudah Mencapai Misi** yang ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2019 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto.

Mojokerto, Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO**



Drs. MUHAMMAD IMRON
Pembina Utama Muda
NIP. 19650709 198603 1 020

